



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Adillah Amatullah**, bertempat tinggal di Jalan Fatimah Jalil RT/RW 002/004, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon lahir di payakumbuh pada tanggal 24 juli 2019 dari orang tua yang bernama adillah amatullah dan afis
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota payakumbuh balai sertifikasi elektronik ( BSrE ),BSSN serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-25112019-0031 tertanggal 24 juli 2019 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Afisya loule evelyn
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Afisya loule evelyn menjadi Afelyn falecia dengan alasan kesalahan nama dalam pengurusan pengajuan akta kelahiran
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1408-LT-25112019-0031 tertanggal 24 Juli 2019 yang semula tertulis Afisya Loule Evelyn menjadi Afelyn Falecia
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah dinazagel dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afis Nomor 1471100801160014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/008/III/2019 antara Afis dengan Adillah Parwin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1750/2009 tertanggal 26 Juni 2019 atas nama Adillah Parwin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa pembanding Surat Keterangan Kelahiran Nomor 031/BPS-N/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Afelyn Falecia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-25112019-0031 tanggal 26 November 2019 atas nama Afisya Loule Evelyn, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Urneli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pekanbaru bersama suaminya namun KTP Pemohon masih tercatat tinggal di Payakumbuh dan belum ada penggantian KTP
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bernama Afis dan sekarang sudah memiliki anak
  - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang dipanggil dengan nama Cia yang merupakan anak pertama dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap anak Pemohon tersebut. Saksi juga tidak mengetahui nama tersebut akan diganti dengan nama apa;
  - Bahwa nama anak pemohon diganti karena tidak cocok dengan Anak Pemohon ;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh;
2. Syaza Amarullah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pekanbaru bersama suaminya namun KTP Pemohon masih tercatat tinggal di Payakumbuh dan belum ada penggantian KTP
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bernama Afis dan sekarang sudah memiliki anak
  - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang dipanggil dengan nama Cia yang merupakan anak pertama dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap anak Pemohon tersebut. Saksi juga tidak mengetahui nama tersebut akan diganti dengan nama apa;
  - Bahwa nama anak pemohon diganti karena tidak cocok dengan Anak Pemohon ;
  - Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh;
3. Parwin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Pekanbaru bersama dengan suaminya;
  - Bahwa Pemohon menikah sebanyak 2 kali dan dari kedua pernikahan itu Pemohon memiliki 2 orang anak. Dari pernikahan pertama dengan seseorang bernama Joni, Pemohon memiliki anak bernama Cio yang saat ini tinggal di Payakumbuh dan dari pernikahan kedua dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Afis, Pemohon memiliki anak bernama Afisya Loule Evelyn yang biasa dipanggil Cia;

- Bahwa tujuan Pemohon dipersidangan ini adalah untuk mengganti nama Cia menjadi Afisya Evelyn karena nama sebelumnya dirasa tidak cocok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya untuk memperbaiki kesalahan pada saat pendaftaran akta kelahiran tersebut. Akta kelahiran anak tersebut diurus suami Pemohon dengan menggunakan jasa calo sehingga nama yang tertulis dalam akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak Pemohon selaku orang tua anak. Dalam akta kelahiran tersebut anak Pemohon tercatat bernama Afisya Loule Evelyn sedangkan nama yang dikehendaki Pemohon adalah Afelyn Falecia. Bahwa mengenai tempat tinggal Pemohon, saat ini pemohon memang benar bertempat tinggal di Pekanbaru bersama dengan suami dan anak namun secara administrasi kependudukan, KTP Pemohon masih tercatat bertempat tinggal di Payakumbuh dan Pemohon memang belum melakukan pengurusan pindah domisili secara administratif dari Payakumbuh ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat beralamat di Jalan Fatimah Jalil RT/RW 002/004, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan seluruh wilayah Kota Payakumbuh adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon yang sampai dengan saat perkara ini diperiksa, secara administratif tercatat lahir pada tanggal 24 Juli 2019 sehingga saat permohonan ini diajukan, anak tersebut masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon termasuk dalam golongan orang yang belum cakap hukum dikarenakan belum berusia 21 tahun sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada dibawah kekuasaan orang tua, dalam hal ini Pemohon adalah sebagai orang tua kandung dari anak yang akan diubah akta kelahirannya, maka dalam perkara aquo Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan untuk kepentingan pribadi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak Pemohon secara administrasi kependudukan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-25112019-0031 tertanggal 26 November 2019 tanggal tercatat bernama Afisya Loule Evelyn;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara aquo adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sejak awal nama yang tercatat dalam akta tersebut tidaklah sesuai dengan perkenanan Pemohon selaku orang tua anak. Kesalahan tersebut terjadi karena pendaftaran akta kelahiran tersebut diurus melalui calo. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua anak berkeinginan mengubah nama anak tersebut menjadi Afelyn Falecia sesuai dengan perkenanan Pemohon selaku orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, lagipula Pemohon sebagai orang tua anak memiliki hak untuk mengubah nama anaknya sendiri berdasarkan pertimbangan dan perkenanan Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut, terlebih lagi anak tersebut saat ini masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan sepenuhnya masih berada dalam penguasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama anak tersebut secara administrasi negara maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon, dan setelah Hakim memeriksa perkara aquo, Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Namun setelah Hakim mencermati petitum tersebut, terdapat kesalahan penulisan tanggal akta kelahiran yang dimaksud sehingga untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini maka petitum kedua dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-25112019-0031 tertanggal 26 November 2019 (bukti P-5) tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, namun seiring dengan ada perkembangan teknologi ataupun perubahan aturan pada instansi yang bersangkutan maka untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon memperoleh salinan penetapan ini, dengan demikian petitum nomor tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-25112019-0031 tertanggal 26 November 2019 yang semula tertulis Afisy Loule Evelyn dirubah menjadi Afelyn Falecia;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Oktaviani Br Sipayung, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 15 November 2023, penetapan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meliana, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Meliana, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> ( seratus ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pyh